



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi Unggul

SK BAN-PT NO.3765/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VI/2022

**Kepatuhan Pelaksana Kebijakan Dalam Implementasi
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2018
Tentang Pengelolaan Cagar Budaya**

Skripsi

Oleh :

Agithyra Nidiapraja

2015310059

Bandung

2022



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi Unggul

SK BAN-PT NO.3765/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VI/2022

**Kepatuhan Pelaksana Kebijakan Dalam Implementasi
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2018
Tentang Pengelolaan Cagar Budaya**

Skripsi

Oleh:

Agithyra Nidiapraja

201531005

Pembimbing:

Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si.

Bandung

2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Administrasi Publik
Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Agithyra Nidiapraja
Nomor Pokok : 2015310059
Judul : Kepatuhan Pelaksana Kebijakan Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Cagar Budaya
Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Rabu, 1 Juli 2022
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji


Ketua sidang merangkap anggota

Pius Suratman Kartasmita, Drs., M.Si., Ph.D. :  13 Juli 2022

Sekretaris

Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si. :  13 Juli 2022

Anggota

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si. :  13 Juli 2022

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

Pernyataan

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Agithyra Nidiapraja

NPM : 2015310059

Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul : Kepatuhan Pelaksana Kebijakan Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Cagar Budaya

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelas akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penung tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, Juni 2022



Agithyra Nidiapraja

ABSTRAK

Nama : Agithyra Nidiapraja
NPM : 2015310059
Judul :Kepatuhan Pelaksana Kebijakan Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Cagar Budaya

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti kepatuhan dalam pelaksanaan Perda Nomor 7 tahun 2018. Penelitian ini menggunakan Teori kepatuhan berdasarkan Weaver dimana tingkat kepatuhan dalam pelaksanaan perda ini diukur menggunakan 6 indikator yakni: (1) pemberlakuan insentif dan sanksi, (2) permasalahan Pengawasan, (3) keterbatasan Sumberdaya, (4) otonomi (5) keterbatasan informasi serta (6) perilaku dan nilai.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan Kepala Bidang Kajian Budaya dan Analisis Cagar Budaya dan Museum di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, dua orang pemilik dan pengelola bangunan cagar budaya, dan serta satu orang perwakilan komunitas Aleut. Sedangkan observasi dilakukan dengan cara melihat beberapa bangunan cagar budaya di beberapa lokasi seperti Kecamatan Sumur Bandung, Pasar Baru, dan Kawasan Militer.

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa pelaksana kebijakan masih belum secara optimal mematuhi perda tentang pengelolaan cagar budaya di Kota Bandung yang terlihat dari: (1) indikator pemberlakuan insentif dan sanksi, sanksi belum secara maksimal dilakukan karena dinas tidak mempunyai PPNS dan insentif belum bisa diberikan ke seluruh pemilik bangunan cagar budaya, (2) pengawasan juga tidak bisa dilakukan cara optimal karena keterbatasan sumber daya manusia di Disbudpar dan jangkauan pengawasan yang luas, (3) Sumber daya di disbudpar sangat sedikit dan anggaran yang terbatas, (4) keleluasaan masyarakat dalam melaksanakan perda yang memiliki otonomi dalam mengatur bangunan cagar budaya miliknya, (5) Informasi mengenai perda ini masih belum tersampaikan secara meluas, dan (6) meski dalam hal perilaku tidak bisa digeneralisir, namun ditemukan kesamaan nilai yang diharapkan antara masyarakat dan disbudpar dengan keberadaan perda ini.

Kata kunci: kepatuhan, peraturan daerah, cagar budaya, Bandung

ABSTRACT

Name : Agithyra Nidiapraja
NPM : 2015310059
Title : Compliance of Implementors in Implementing BandungCity Regional Regulation Number 7 of 2018 concerning the management of Cultural Conservation

This study aims to examine compliance in the implementation of Regional Regulation Number 7 of 2018. This study uses compliance theory based on Weaver where the level of compliance in the implementation of this regional regulation is measured using 6 indicators, namely (1) the application of incentives and sanctions, (2) supervision problems, (3) limited resources, (4) autonomy (5) limited information and (6) behavior and values.

This research is qualitative research with a descriptive type. Research data collection techniques were carried out using interviews and observations. Interviews were conducted by the Head of Cultural Studies and Cultural Heritage Analyst at the BandungCity Culture and Tourism Office, two owners and managers of cultural heritage buildings, and one representative of the Aleutian community. While the observation is done by looking at several cultural heritage buildings in several locations.

From the research, it was found that the implementers were still not optimally complying with the regional regulations as seen from: (1) indicators of the implementation of incentives and sanctions, sanctions had not been maximally carried out because the service did not have PPNS and incentives could not be given to all owners of cultural heritage buildings, (2) supervision also cannot be carried out optimally due to limited human resources at Disbudpar and wide scope of supervision, (3) very few resources at Disbudpar and limited budget, (4) community freedom in implementing local regulations that have autonomy in regulating buildings their cultural heritage, (5) Information regarding this regional regulation has not been widely disseminated, and (6) although it cannot be generalized in terms of behavior, it is found that the expected value similarities between the community and Disbudpar are found with the existence of this regional regulation.

Keywords: compliance, local regulations, cultural heritage, Bandung

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dengan judul “Kepatuhan Pelaksana Kebijakan Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Cagar Budaya”.

Karya tulis ini diajukan guna memenuhi syarat dalam mencapai gelar Sarjana Administrasi Publik jenjang pendidikan Strata Satu Program Studi Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Katolik Parahyangan.

Penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kesalahan yang mungkin penulis buat. Setiap saran dan kritik yang membangun diharapkan agar penulis dapat membuat skripsi ini menjadi lebih baik.

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, penulis menyadari bahwa ini akan sulit terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, perkenankan penulis mengucapkan terimakasih kepada Allah SWT yang senantiasa menjadi tempat penulis untuk mencurahkan berbagai hal. Terimakasih yang tak terhingga juga untuk orangtua penulis. Terimakasih banyak atas semua yang telah diberikan, doa, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan tanpa henti. Kepada Ibu Maria Rosarie Harni Triastuti selaku pembimbing, penulis sampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas dukungan dan kesabarannya selama membimbing penulis serta selalu memberi waktu dalam

memberikan pengetahuan mengenai cara dan proses untuk menghasilkan karya tulis ilmiah yang baik serta benar sehingga karya tulis ini dapat penulis selesaikan. Terima kasih juga untuk kesempatan yang ibu berikan untuk dapat membimbing saya sampai akhirnya penelitian ini dapat terselesaikan. Dalam Kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Pius Sugeng selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.
2. Bapak Trisno Sakti Herwanto, S.IP., MPA selaku Ketua Prodi Program Studi Ilmu Administrasi Publik.
3. Bapak Andoko, Ibu Cucu, Ibu Tutik, Ibu Gina Ningsih Yuwono, Ibu Indraswari, Ibu Ani Susana, Bapak Pius Suratman Kartasasmita, Bapak Deni M, Bapak Ulber Silalahi, Bapak Dudung, dan segenap Dosen Pengajar serta pegawai Tata Usaha yang telah memberikan pembelajaran, baik moral maupun materil kepada penulis selama berada di Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.
4. Seluruh teman-teman Administrasi Publik, terimakasih atas bimbingan, dukungan dan kerjasamanya.
5. Teman-teman yang selalu mengingatkan saya dan mendorong saya untuk selalu semangat Zakia, Lana, Kus, Nacal, Nini, Paula, Lana, Dinda, Refantie, Nur, Nora, Joce, dan Dwipta terima kasih untuk semua bantuan dan dukungan kalian.
6. Teman-teman seperjuangan bimbingan Risya, Katya, Boy, Valdisa, Lidya, Shifa, dan Dilla terima kasih atas bantuan kalian.

7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian penelitian ini, dimana pun kalian berada terimakasih banyak untuk segalanya.

Semoga Allah SWT akan membalas setiap orang yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata, peneliti berharap semoga hasil penelitian skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Bandung, Juni 2022

Agithyra Nidiapraja

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------------------------------|
| ABSTRAK | Error! Bookmark not defined. |
| ABSTRACT | Error! Bookmark not defined. |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | vi |
| DAFTAR GAMBAR | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | Error! Bookmark not defined. |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | Error! Bookmark not defined. |
| 1.2 Identifikasi Masalah | Error! Bookmark not defined. |
| 1.3 Rumusan Masalah | Error! Bookmark not defined. |
| 1.4 Tujuan Penelitian | Error! Bookmark not defined. |
| 1.5 Manfaat Penelitian | Error! Bookmark not defined. |
| 1.6 Sistematika Penulisan | Error! Bookmark not defined. |
| BAB II LANDASAN TEORI | Error! Bookmark not defined. |
| 2.1 Pengertian Kebijakan Publik | Error! Bookmark not defined. |
| 2.2 Pengertian Implementasi Kebijakan | Error! Bookmark not defined. |
| 2.3 Pendekatan Kebijakan Publik | Error! Bookmark not defined. |
| 2.4 Perspektif Implementasi Kebijakan | Error! Bookmark not defined. |
| 2.5. Teori Kepatuhan | Error! Bookmark not defined. |
| 2.6. Kerangka Berpikir | Error! Bookmark not defined. |
| BAB III METODE PENELITIAN | Error! Bookmark not defined. |
| 3.1 Kategori Penelitian | Error! Bookmark not defined. |
| 3.2 Peran Peneliti | Error! Bookmark not defined. |
| 3.3 Sumber Data | Error! Bookmark not defined. |
| 3.4 Lokasi Penelitian | Error! Bookmark not defined. |
| 3.5 Teknik Pengumpulan data | Error! Bookmark not defined. |
| 3.6 Definisi Konsep dan Operasional | Error! Bookmark not defined. |
| BAB IV DESKRIPSI DAN OBJEK PENELITIAN | Error! Bookmark not defined. |
| defined. | |

| | |
|---|-------------------------------------|
| 4.1 Peraturan Daerah Cagar Budaya di Kota Bandung | Error! Bookmark not defined. |
| 4.2 Pelaksana Peraturan Daerah | Error! Bookmark not defined. |
| 4.2.1 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung | Error! Bookmark not defined. |
| 4.2.2 Tim Ahli Cagar Budaya | Error! Bookmark not defined. |
| 4.2.3 Masyarakat | Error! Bookmark not defined. |
| 4.3 Target Kebijakan | Error! Bookmark not defined. |
| 4.4 Profil Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung .. | Error! Bookmark not defined. |
| BAB V TEMUAN DAN ANALISIS | Error! Bookmark not defined. |
| 5.1 Hasil Observasi..... | Error! Bookmark not defined. |
| 5.1.1 Kondisi Bangunan Cagar Budaya Kategori A | Error! Bookmark not defined. |
| 5.1.2 Kondisi Bangunan Cagar Budaya Kategori B | Error! Bookmark not defined. |
| 5.1.3 Kondisi Bangunan Cagar Budaya Kategori C | Error! Bookmark not defined. |
| 5.2 Kepatuhan Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Cagar Budaya..... | Error! Bookmark not defined. |
| 5.2.1 Insentif dan Sanksi | Error! Bookmark not defined. |
| 5.2.2 Pengawasan..... | Error! Bookmark not defined. |
| 5.2.3 Sumber Daya..... | Error! Bookmark not defined. |
| 5.2.4 Informasi | Error! Bookmark not defined. |
| 5.2.5 Otonomi | Error! Bookmark not defined. |
| 5.2.6 Perilaku dan Nilai | Error! Bookmark not defined. |
| BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN | Error! Bookmark not defined. |
| 6.1 Kesimpulan..... | Error! Bookmark not defined. |
| 6.2 Saran | Error! Bookmark not defined. |
| DAFTAR PUSTAKA | Error! Bookmark not defined. |

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 5. 1 Bangunan milik Universitas katolik Parahyangan di Jalan Aceh
.....**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 5. 2 Bangunan milik Universitas Katolik Parahyangan di Jalan Merdeka
.....**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 5. 3 Bangunan Sekolah Santa Angela di Jalan Merdeka **Error!
Bookmark not defined.**
- Gambar 5. 4 Bangunan Gereja St. Petrus di Jalan Merdeka **Error! Bookmark not
defined.**
- Gambar 5. 5 Bangunan Bank Indonesia di Jalan Braga..... **Error! Bookmark not
defined.**
- Gambar 5. 6 Bangunan Museum Kota Bandung di Jalan Aceh..**Error! Bookmark
not defined.**
- Gambar 5. 7 Bangunan BJB di Jalan Braga**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 5. 8 Bangunan Gereja St. Albanus di Jalan Banda **Error! Bookmark not
defined.**
- Gambar 5. 9 Bangunan Panti karya di Jalan Merdeka **Error! Bookmark not
defined.**

Gambar 5. 10 Bangunan Abuba Steak di jalan Prabudimutur**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 5. 11 Bangunan Rumah kentang di Jalan Banda ... **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 5. 12 Bangunan 3 Second di jalan R. E. Martadinata....**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 5. 13 Bangunan cake & Gift di Jalan Gandapura... **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 5. 14 Bangunan Cagar Budaya kategori C di jalan kenari yang sedang dibongkar**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 5. 15 Bangunan Cagar Kategori C yang tidak sesuai dengan ketentuan Perda.....**Error! Bookmark not defined.**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan kebudayaan beragam dan perjalanan sejarah panjang dimulai dari masa Kerajaan Hindu dan Budha, Kerajaan Islam, kolonialisme oleh Bangsa Portugis, Prancis, Inggris, Belanda, dan Jepang hingga masa kini. Perjalanan sejarah Bangsa Indonesia tersebut menjadikan Indonesia sangat kaya akan peninggalan-peninggalan bersejarah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Peninggalan-peninggalan bersejarah tersebut dapat kita jumpai berupa bangunan, tradisi, transkrip kuno, dan lain sebagainya. Keberadaan peninggalan sejarah ini menjadi saksi dari peradaban dan sejarah Bangsa Indonesia hingga saat ini dapat menjadi pelajaran bagi generasi sekarang maupun di masa mendatang. Banyak kota-kota di Indonesia memiliki berbagai macam bentuk peninggalan bersejarah yang memiliki nilai dan pengaruh sejarah yang kuat dimana peninggalan bersejarah tersebut merupakan salah satu potensi yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata yang mengandung pendidikan dan sejarah bagi generasi kini hingga generasi mendatang.

Keberadaan peninggalan bersejarah di Indonesia harus dilestarikan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Undang-Undang Cagar Budaya menyatakan bahwa Cagar Budaya merupakan:

“kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga hal tersebut perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya merupakan benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang perlu dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya”¹

Lebih lanjut Undang-Undang Cagar Budaya menyebutkan cagar budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan dan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, serta kawasan cagar budaya baik di darat dan di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan /atau kebudayaan melalui proses penetapan.²

Berdasarkan data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pada tahun 2013 ditemukan bahwa terdapat 66.513 Cagar Budaya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari 54.398 Cagar Budaya Bergerak dan 12.115 Cagar Budaya Tidak Bergerak. Dari jumlah 66.513 bangunan cagar budaya tersebut, terdata bahwa 1.895 cagar budaya sudah dipelihara dengan jumlah juru pelihara sebanyak 2.988 orang. Selain itu,

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. hal 2

² Ibid, hlm 3

terdapat pula sebanyak 643 cagar budaya yang telah dipugar, 146 cagar budaya yang dikenservasi dan 983 cagar budaya yang telah ditetapkan oleh menteri.³

Keberadaan cagar budaya kini makin terancam dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam berbagai bidang, terutama di kota-kota besar. Salah satunya kasus yang sempat menjadi perbincangan nasional adalah pembongkaran Rumah Radio Bung Tomo di Jalan Mawar nomor 10-12, Surabaya pada Tahun 2016. Bangunan yang merupakan tempat Bung Tomo berpidato melalui siaran radio untuk menggelorakan perjuangan *Arek-Arek Suroboyo* dalam Pertempuran Surabaya itu diketahui telah rata dengan tanah, padahal bangunan tersebut sudah ditetapkan sebagai cagar budaya berdasarkan Surat Keputusan Wali kota Surabaya No. 188.45/004/402.1.04/1998.⁴ Keberadaan rumah tersebut tentu mempunyai nilai sejarah yang tinggi terutama terkait dengan status dan sebutan Kota Surabaya sebagai Kota Pahlawan namun karena adanya kebutuhan untuk pengembangan kota, bangunan bersejarah tersebut terpaksa diratakan dengan tanah dan hingga kini belum ada kejelasan mengenai akhir dari kasus ini, bahkan pada tahun 2017 Pengadilan Tata Usaha Negara mencabut status cagar bangunan cagar tersebut.⁵ Kejadian perataan bangunan cagar budaya ini bukan yang pertama kali terjadi di Kota Surabaya, sebelumnya ada Stasiun Semut yang dibongkar pada tahun 2004 dan Sinagoga Kayoon yang dibongkar pada tahun 2013.⁶ Tahun ini, sebuah

³ <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/dpk/cagar-budaya/>

⁴ <https://nasional.okezone.com/read/2016/05/07/337/1382153/polisi-harus-usut-pembongkaran-rumah-radio-bung-tomo>

⁵ <https://nasional.tempo.co/read/834872/3-alasan-ptun-kabulkan-cagar-budaya-rumah-bung-tomo-dihapus>

⁶ <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3203034/pemkot-surabaya-dianggap-lalai-dalam-kasus-robohnya-rumah-radio-bung-tomo>

bangunan Museum Kesehatan Dr. Adhyatama atau lebih dikenal dengan Rumah Sakit kelamin di Jalan Indrapura, Surabaya juga diketahui dibongkar untuk pembangunan tower.⁷

Fenomena serupa juga terjadi di Yogyakarta pada bulan Maret 2018 dimana sebuah bangunan kuno yang berada di Jalan Juanda nomor 7, Kotabaru diketahui telah dibongkar. Bangunan yang dibangun pada tahun 1917 tersebut bahkan pernah didata oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya. Hampir seluruh bagian bangunan tersebut dibongkar dan hanya menyisakan bagian depan bangunan.

Kota Bandung merupakan salah satu kota di Indonesia yang mempunyai banyak peninggalan sejarah. Di kota ini dapat banyak ditemukan bangunan-bangunan dari masa kolonial yang tersebar di seluruh penjuru kota. Sayangnya, kota Bandung pun tidak luput dari kasus-kasus pembongkaran bangunan cagar budaya. Bangunan kolonial banyak ditemukan di Kota Bandung seiring dengan perkembangan Kota Bandung yang dikembangkan oleh Belanda. Perkembangan bangunan-bangunan tersebut semakin berkembang saat terdapat rencana pemindahan ibukota Hindia Belanda ke Kota Bandung di tahun 1920-an. Saat itu banyak dibangun bangunan-bangunan seperti Gedung Sate, kantor-kantor militer, kantor-kantor perusahaan Hindia Belanda, dan pemukiman-pemukiman baru untuk orang-orang Eropa yang pindah dari Batavia atau Jakarta ke Kota Bandung.

Salah satunya adalah kasus pembongkaran bangunan rumah di Jalan Gatot Subroto nomor 54 yang baru diketahui oleh pemerintah Kota Bandung pada Bulan

⁷ <https://www.detik.com/jatim/budaya/d-5978462/miris-cagar-budaya-di-surabaya-yang-bersejarah-dibongkar-demi-tower>

Juli 2018 setelah rumah tersebut hampir sepenuhnya dibongkar. Rumah yang tersebut dirancang oleh Presiden Pertama Indonesia, Ir. Soekarno semasa beliau menetap di Kota Bandung.⁸ Pembongkaran ini diketahui dibongkar oleh pemiliknya dengan cara-cara yang melanggar peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan saat diketahui kondisi bangunan ini hanya menyisakan bagian fondasi dan dinding sehingga Wali kota Bandung saat itu, Ridwan Kamil menyesalkan hal tersebut dapat terjadi.

Di tempat lain, terdapat bangunan milik PT KAI yang sedang dibongkar dan menjadi pemberitaan publik setelah berseteru dengan Disbupar. Bangunan di Jalan Cihampelas yang masuk ke dalam lampiran cagar budaya tersebut diketahui telah dibongkar oleh PT KAI selaku pemilik bangunan dan diubah menjadi minimarket.

Kejadian seperti pembongkaran bangunan-bangunan cagar budaya di Kota Bandung tersebut sangat disayangkan, padahal Undang-Undang Cagar Budaya yang menjadi dasar hukum pengelolaan cagar budaya di Indonesia telah diturunkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cagar Budaya.

Peraturan daerah tentang pengelolaan cagar budaya di Kota Bandung ini merupakan salah satu upaya melestarikan cagar budaya yang banyak tersebar di Kota Bandung. Perusakan dan pembongkaran bangunan cagar budaya ini juga merupakan sesuatu yang sangat memprihatinkan karena Kota Bandung sendiri

⁸ <https://kumparan.com/Bandungkiwari/alasan-mengapa-rumah-karya-sukarno-di-Bandung-tak-boleh-dibongkar-27431110790552272/1>


sudah memiliki Perda tentang pengelolaan cagar budaya sejak tahun 2009 dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya, sedangkan undang-undang mengenai cagar budaya baru disahkan DPR pada tahun 2010 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2018 mengklasifikasikan cagar budaya ke dalam beberapa kategori berdasarkan kriteria tertentu. Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2018 pasal 15, sebuah benda, bangunan atau struktur dapat diusulkan sebagai cagar budaya apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Berusia 50 tahun atau lebih
- b) Mewakili masa gaya paling singkat 50 tahun
- c) Memiliki arti khusus bagi sejarah dan/atau kebudayaan
- d) Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian daerah dan bangsa

Berdasarkan Lampiran Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cagar Budaya, di Kota Bandung terdapat 254 bangunan cagar budaya kategori A, 455 bangunan cagar budaya kategori B, 1061 bangunan cagar budaya kategori C, 70 Situs Cagar Budaya, dan 26 Struktur Cagar Budaya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah.⁹

⁹ Lampiran Peraturan daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cagar Budaya



Tabel 1 Kondisi bangunan cagar budaya di Kota Bandung

Kota Bandung berhadapan dengan banyaknya bangunan cagar budaya yang mengalami perubahan besar, tidak serasi, dan bahkan hilang. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari laman SIGAYAPINTER. Sebagian besar bangunan ini merupakan bangunan cagar budaya kategori B dengan bangunan yang tidak serasi sebanyak 110 bangunan, bangunan yang mengalami perubahan besar 214 bangunan, dan bangunan yang hilang sebanyak 76 bangunan.

Dari fenomena yang dipaparkan tersebut, maka perlu untuk melihat bagaimana implementasi dari Peraturan Daerah mengenai perlindungan cagar budaya, khususnya di Kota Bandung. Maka saya tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Kepatuhan Pelaksana Kebijakan Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Cagar Budaya “**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan, masih terdapat banyak permasalahan dalam pengelolaan cagar budaya. Di Kota Bandung terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan peraturan mengenai pengelolaan cagar budaya diantaranya:

1. Pembongkaran Bangunan Tua Tidak Berizin

Salah satu ancaman yang dihadapi oleh bangunan-bangunan tua adalah pembongkaran bangunan cagar budaya tidak berizin yang dilakukan oleh oknum-oknum baik itu secara sadar maupun tidak sadar. Secara sadar berarti pemilik bangunan sadar bahwa bangunan yang dimilikinya masuk ke dalam bangunan cagar budaya dan secara tidak sadar berarti pemilik bangunan tidak mengetahui bahwa bangunan yang dimilikinya merupakan bangunan cagar budaya.

Salah satu contoh pembongkaran bangunan tua dan bersejarah yang terjadi di tahun 2018 adalah kasus pembongkaran rumah yang diarsiteki oleh Ir. Soekarno, Presiden Pertama Republik Indonesia semasa beliau menetap di Kota Bandung. Kota Bandung memiliki beberapa rumah yang diarsiteki oleh Ir. Soekarno, salah satu bangunan rumah tersebut berada di Jalan Gatot Subroto nomor 54 yang dibangun pada tahun 1935. Pada tahun 2018, rumah tersebut diketahui telah dibongkar dengan cara-cara yang melanggar peraturan dan ketika ditemukan pada Bulan Juli 2018 hanya tinggal berupa bagian pondasi dan dinding bangunan. Kejadian tersebut

juga sangat disayangkan oleh Ridwan Kamil selaku Wali Kota Bandung saat itu.¹⁰ Menurut pengakuan pemilik pembongkaran dilakukan dengan dalih untuk merenovasi.¹¹ Namun, pemerintah tidak mengetahui kegiatan tersebut dan seharusnya pemilik bangunan tersebut berkonsultasi terlebih dahulu dengan pemerintah ketika akan merenovasi bangunan yang termasuk dalam cagar budaya sesuai dengan peraturan daerah.

Menurut Ridwan Hutagalung yang merupakan salah satu pegiat sejarah Kota Bandung, terdapat banyak bangunan yang pernah dirancang dan dibangun oleh Biro arsitek yang dimiliki oleh Soekarno di Bandung namun keberadaannya makin berkurang. Dalam catatan Ridwan Hutagalung, dari 2014 tinggal 15 bangunan karya Soekarno yang dapat dilihat di Bandung yang diantaranya adalah Penjara Sukamiskin, Hotel Preanger, Rumah Dinas Wali kota Bandung, toko, dan sejumlah rumah.¹²

Kasus pembongkaran lain terjadi pada tahun 2009 dimana sebuah bangunan toko pembuat tempat tidur dan mebel terkenal tahun 1950-an yang berada di Jalan Braga nomor 67 diketahui telah diratakan dengan tanah dan diganti dengan bangunan hotel. Padahal sebelumnya LSM Bandung Heritage pernah memberikan rekomendasi setelah pengembang menemui LSM tersebut. Bandung Heritage merekomendasikan pengembang untuk tidak membongkar dan jika mau dikembangkan harus

¹⁰ <https://www.inews.id/daerah/jabar/190109/bangunan-cagar-budaya-karya-soekarno-dihancurkan-ridwan-kamil-kecewa> (diakses pada Selasa, 2 Oktober 2018 pukul 18.00 WIB)

¹¹] Bangunan Karya Soekarno Dirombak Begini Kata Pegiat Sejarah Kota Bandung . Liputan6.com (Diakses pada Selasa, 2 Oktober 2018 pukul 18.24 WIB)

¹² Ibid

dikembalikan ke bentuk aslinya, namun ternyata rekomendasi tersebut tidak diikuti.¹³

Pada tahun 2022, Pemerintah Kota Bandung menemukan bangunan cagar budaya di Jalan Cihampelas nomor 149 telah dirobohkan oleh PT. KAI selaku pemilik bangunan untuk membangun minimarket dan masjid. Bangunan tersebut terlampir dalam Peraturan Daerah Tentang Cagar Budaya nomor 7 tahun 2018 sebagai salah satu bangunan cagar budaya kategori C sehingga Pemerintah Kota Bandung meminta PT. KAI menghentikan proses pembangunan di lokasi tersebut karena dianggap melanggar ketentuan Peraturan Daerah Tentang pengelolaan Cagar Budaya di Kota Bandung¹⁴.

Dalam ketiga kasus pembongkaran tersebut, pemerintah selaku pelaksana dan pengawas baru mengetahui adanya pembongkaran setelah kejadian berlangsung. Selain itu, pemilik maupun pengelola bangunan tidak berkonsultasi atau memberitahukan adanya kegiatan renovasi atau pembongkaran yang dilakukan kepada Pemerintah Kota Bandung. Padahal, dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 57 disebutkan bahwa *“Setiap orang dilarang mengubah fungsi ruang Cagar Budaya, seluruhnya maupun bagian-bagiannya, kecuali*

¹³ Detiknews. (2009). Bangunan Tua Braga Dirobohkan, Bandung Heritage Mengaku Kaget. Detik.com (diakses pada Selasa, 2 Oktober 2018 pukul 19.25 WIB)

¹⁴ <https://www.ayoBandung.com/Bandung-roya/pr-792591082/robokkan-cagar-budaya-pt-kai-terancam-denda-miliaran-rupiah>

dengan izin Wali kota setelah terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan teknis dari TACB”¹⁵

2. Banyaknya Penurunan Kategori Bangunan Cagar Budaya

Banyak bangunan di Kota Bandung terpaksa mengalami penurunan kategori perlindungan bangunan cagar budaya. Keadaan ini terjadi karena terdapat pengurangan atau penambahan bagian dari bangunan cagar budaya. Salah satu contohnya adalah Gedung Sarinah di Jalan Braga. Pada zaman kolonial, bangunan tersebut merupakan sebuah toko pakaian dengan nama *Toko Onderdil Belang*.

Setelah lebih dari 7 tahun terbengkalai gedung ini sekarang berubah fungsi menjadi hotel. PT Wika Gedung selaku pemborong mengatakan bahwa Gedung Sarinah masuk dalam cagar budaya kategori A, tetapi karena lahan di belakangnya sudah habis dan hilang, maka bangunan tersebut diturunkan menjadi golongan kategori C. Menurutnya, pembangunan tersebut telah mengikuti peraturan daerah, peraturan Wali Kota dan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya. Arahan dari Tim Ahli Cagar Budaya untuk mempertahankan arsitektur asli dan membolehkan membangun 14 lantai dengan 112 kamar, asalkan bentuk tiga lantai awal

¹⁵ Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cagar Budaya

bisa selaras dengan Gedung Denis (Bank BJB) yang berada di sampingnya.¹⁶

Padahal jika melihat dalam Peraturan Daerah Tentang Cagar Budaya yang dimiliki Kota Bandung, khususnya dalam pasal 44 a disebutkan bahwa *“pemugaran Bangunan Cagar budaya kategori A dilaksanakan dengan ketentuan: (a) Bangunan dilarang dibongkar dan/atau diubah”*. Selain itu pasal 44 b menyebutkan bahwa *“dalam hal kondisi fisik bangunan buruk, roboh, terbakar atau tidak layak tegak harus dibangun kembali sama seperti semula sesuai dengan aslinya”*. Lebih lanjut, Peraturan Daerah Cagar Budaya mengatur bahwa bangunan tambahan dimungkinkan untuk dibangun, namun hanya dapat dilakukan di belakang atau samping bangunan atau struktur cagar budaya serta disesuaikan dengan karakter Bangunan cagar Budaya dalam keserasian lingkungan.

Dalam kasus Gedung Sarinah, keberadaan bagian belakang gedung yang roboh seharusnya dikembalikan kembali seperti semula sesuai dengan keadaan aslinya. Namun, pengelola kemudian membangun bangunan hotel yang tepat berada di belakang gedung setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Ahli Bangunan Cagar Budaya.

Contoh lain penurunan kategori Bangunan Cagar Budaya ditemukan terjadi di Jalan Asia Afrika, dimana sedang terjadi pengerjaan konstruksi

¹⁶ Mauludy, Muhammad Fikri (2018). Gedung Sarinah di Jalan Braga Bandung Selesai Bersolek. <http://www.pikiran-rakyat.com/Bandung-ray/2018/09/16/gedung-sarinah-di-jalan-braga-Bandung-selesai-bersolek-430199> (diakses pada Selasa, 2 Oktober 2018 pukul 19.30 WIB)

yang menutupi bagian trotoar di belakang bangunan Toko *De Zon* yang kini hanya tinggal menyisakan bagian fasad. Pembangunan tersebut juga sudah mendapatkan izin mendirikan bangunan dari pemerintah untuk dijadikan hotel.

3. Kurangnya Pengawasan Pemerintah Terhadap Bangunan Cagar Budaya dan Pemberian Sanksi yang Tidak Tegas pada Pelanggar

Pengawasan yang kurang dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga cagar budaya memperbesar peluang terjadinya perusakan baik sengaja maupun tidak disengaja. Contoh kasus yang mendapat sorotan pada tahun 2018 adalah pembongkaran sebuah rumah yang di arsiteki oleh Presiden Indonesia pertama, Ir. Soekarno. Bung Karno merupakan murid dari *Technische Hoogeschool te Bandoeng* (sekarang Institut Teknologi Bandung) dan sempat merancang beberapa rumah di Kota Bandung. Salah satu bangunan yang dirancangnya telah dibongkar dan baru diketahui pada bulan Juli 2018 setelah dihancurkan dengan cara-cara yang melanggar peraturan dan ketika ditemukan hanya menyisakan bagian fondasi dan dinding. Padahal selain bangunan tersebut, banyak bangunan-bangunan bersejarah lain di Bandung yang mendapat perlakuan sama, yaitu dibongkar dan tidak terawat namun pelanggar tidak mendapatkan hukuman.

Melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap kelestarian cagar budaya ini dalam Peraturan Daerah Kota Bandung

Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cagar Budaya merupakan salah satu tugas Pemerintah daerah Kota Bandung.

4. Kurangnya Koordinasi Antar Instansi, Kebijakan Yang Tumpang Tindih, dan Sosialisasi Dengan Pemilik Cagar Budaya

Salah satu penyebab banyaknya perusakan atau pembongkaran baik itu benda, bangunan, ataupun situs cagar budaya adalah kurangnya sosialisasi pemerintah dengan pemilik cagar budaya, kebijakan yang tumpang tindih, dan kurangnya koordinasi antar instansi. Salah satu contohnya dalam pembongkaran bangunan cagar budaya kategori C yang dimiliki oleh PT KAI di Jalan Cihampelas nomor 149. PT KAI selaku pemilik bangunan merasa tidak mendaftarkan bangunan yang merupakan aset perusahaan sebagai bangunan cagar budaya dan tidak ada papan penanda bahwa bangunan tersebut merupakan bangunan cagar budaya. Dalam lampiran Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018, bangunan di Jalan Cihampelas nomor 149 tersebut terdaftar sebagai “Masjid Jami Nurul Ikhlas”. Selain itu, PT KAI juga sudah mendapatkan izin dari Dinas Tata Ruang untuk membangun minimarket dan masjid di tempat tersebut.¹⁷

Menurut pernyataan David Bambang Soediono yang merupakan salah satu anggota TACB pada tahun 2019, salah satu kendala penyelamatan Cagar Budaya di Kota Bandung adalah buruknya koordinasi antar birokrasi di Bandung menjadi penyebab banyaknya cagar budaya yang hilang atau rusak. Salah satu contohnya adalah renovasi sebuah bangunan di Jalan

¹⁷ <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5922062/dibongkar-bangunan-cagar-budaya-di-cihampelas-berubah-jadi-minimarket>

Bengawan dan tamblong yang telah mendapatkan rekomendasi dari TACB, namun begitu selesai direnovasi ternyata bangunan tidak sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan. Selain itu, terdapat beberapa pemilik bangunan yang memulai pembangunan sebelum rekomendasi TACB dikeluarkan.¹⁸

Selain dilakukan oleh pemilik, Pemerintah Kota yang seharusnya menjadi contoh yang baik justru melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, seperti terjadi dalam pembangunan taman Pramuka, Gedung MUI, serta perubahan gedung SDN Ciujung dan SDN Ciateul¹⁹

Dari contoh tersebut dapat dilihat bahwa kurangnya koordinasi antarorganisasi pemerintah daerah dalam hal tersebut antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Dinas Cipta Karya menyebabkan hilangnya bangunan cagar budaya di Jalan Cihampelas, hal tersebut ditambah dengan ketidaktahuan PT KAI sebagai pemilik bangunan bahwa bangunan yang dimilikinya masuk ke dalam lampiran perda sebagai bangunan cagar budaya kategori C.

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Kepatuhan Pelaksana Kebijakan Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Cagar Budaya ”**

¹⁸ <https://www.pikiran-rakyat.com/Bandung-raya/pr-01321609/birokrasi-buruk-jadi-kendala-penyelamatan-cagar-budaya-di-kota-Bandung>

¹⁹ <https://www.pikiran-rakyat.com/Bandung-raya/pr-01321606/birokrasi-buruk-jadi-penyebab-hilangnya-bangunan-cagar-budaya>

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan data-data dari berbagai sumber yang telah yang telah peneliti jelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut: **Bagaimana kepatuhan pelaksana dalam implementasi Peraturan Daerah Bandung Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Cagar Budaya di Bandung?**

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian mengenai kepatuhan pelaksana kebijakan terhadap Peraturan Daerah Bandung Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Cagar Budaya adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kepatuhan pelaksana kebijakan terhadap Peraturan Daerah Bandung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cagar Budaya.
2. Mengetahui faktor-faktor ketidakpatuhan pelaksana kebijakan dalam melaksanakan Peraturan Daerah Bandung Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Cagar Budaya di Bandung.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penelitian dalam melakukan penelitian mengenai Kepatuhan Implementasi Peraturan Daerah Bandung Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Cagar Budaya adalah:

1. Manfaat Akademis

- Hasil penelitian ini peneliti harapkan dapat dipergunakan sebagai karya ilmiah yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, utamanya dalam studi implementasi kebijakan publik di bidang Administrasi Publik dan menjadi masukan yang dapat mendukung peneliti maupun mahasiswa lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama.
- Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi berbagai pihak untuk menambah wawasan, memperkaya, dan bahan referensi terhadap penelitian sejenis.

2. Manfaat Empirik

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk bahan informasi dalam rangka mengambil keputusan kebijakan dan program-program yang berkaitan dengan pelestarian cagar budaya di Bandung.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian kepatuhan pelaksana kebijakan dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 ini terdiri dari enam bab , yakni:

Bab I, yaitu Pendahuluan, dimulai dengan latar belakang masalah yang akan diteliti, peneliti mendeskripsikan situasi yang terjadi di lapangan. Selain itu, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian, tujuan, dan sistematika penelitian

Bab II, yaitu Kerangka Teori. Pada bab ini peneliti menguraikan teori yang sesuai dengan penelitian yang telah dirumuskan peneliti

Bab III, yaitu Metode Penelitian. Pada bab ini peneliti menguraikan metode yang digunakan dalam penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang akan digunakan

Bab IV, yaitu Deskripsi Objek Penelitian. Pada Bab ini peneliti menguraikan objek penelitian yang akan diteliti

BAB V, yaitu Hasil Penelitian. Pada bab ini peneliti menguraikan fakta dan informasi yang diperoleh dari subyek penelitian yang sesuai dengan pertanyaan penelitian

Bab VI, yaitu Kesimpulan dan Saran. Bab ini merupakan jawaban pertanyaan yang dirumuskan dalam rumusan masalah. Saran merupakan rekomendasi yang dapat diterapkan sesuai dengan hasil penelitian di lapangan